

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KUDUS**

Akta jaminan fidusia adalah akta yang mempunya sifat *accesoir* atau bersifat tambahan. Akta ini mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Akta jaminan fidusia ada dikarenakan ada perjanjian kredit sebagai perjanjian utamanaya. Akta jaminan fidusia harus di buat secara otentik Pasal 5 ayat (1) UUJF 2014. Langkah awal terjadinya akta jaminan fidusia ini adalah kreditur baik bank atau pembiayaan lain dalam rangka memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat membuat perjanjian kredit untuk menjamin kepastian hukum antar kedua belah pihak. Perjanjian kredit ini bisa dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Namun tidak semua perjanjian kredit dibuat dengan akta otentik, karena memang tidak diharuskan oleh Undang-undang. Perjanjian kredit tidak sebagai perjanjian pokok tidak memiliki sifat eksekusi. Sifat ini dapat diperoleh dengan pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Jaminan dalam akta jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan Pasal 11 dan 12 UUJF. Notaris selaku kuasa dari pihak kreditur mendaftarkan jaminan fidusia yang diatur dengan PP nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara dan biaya daftar. Disini peran Notaris di uji, karena dari berbagai faktor bisa jadi jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Untuk memperkuat penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Analisa data terhadap data sekunder dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1) Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Akta Jaminan yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Kudus. Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatanya sebagai pembuat akta jaminan fidusia harus sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata mengenai perjanjian serta Pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian. Pasal 5 ayat (1) UUJF menjelaskan bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat secara otentik. Keotentikan suatu akta diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaitu akta otentik harus dibuat oleh pegawai umum, pegawai umum dijelaskan ada dalam UUJN 2014 Pasal 1 ayat (1). Pegawai umum itu adalah Notaris.

Hambatan-hambatan dan solusi bagi Notaris di Kabupaten Kudus dalam praktek pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan fidusia yang dibuatnya. Hambatan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di kabupaten

Kudus. Perjanjian kredit banyak dilakukan dengan perjanjian kredit di bawah tangan, sedangkan Notaris membuat akta jaminan fidusia yang merupakan sifat tambahan dari perjanjian pokok harus otentik. Permasalahan yang terjadi lagi adalah pihak kreditur dengan alasan biaya dan waktu, meyuruh Notaris untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia, sehingga jika terjadi wanprestasi kekuatan eksekusi dari sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dijalankan. Adapun solusinya adalah jika nanti UUJF diamandemen atau ada perubahan, supaya pemerintah melibatkan Notaris. Dan seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh KUHPer Pasal 1320 dan UUJN.

Kata Kunci : Fidusia, Akta Jaminan Fidusia, Notaris

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUSIA GUARANTEE ASSOCIATED WITH THE FIDUSIA SECURITY ACTION MADE BY NOTARY IN KUDUS DISTRICT**

The fiduciary guarantee deed is a deed that has access or additional characteristics. This deed follows the principal agreement, namely the credit agreement. The fiduciary guarantee certificate is due to a credit agreement as a major agreement. The fiduciary deed must be made authentic Article 5 paragraph (1) of the 2014 UUJF. The initial step for this fiduciary deed is the creditor of either the bank or other financing in order to provide credit facilities to the public to make credit agreements to guarantee legal certainty between the two parties. This credit agreement can be done with an authentic deed or an underhand deed.

However, not all credit agreements are made with authentic deeds, because they are not required by law. Credit agreements not as principal agreements do not have the nature of execution. This trait can be obtained by making a fiduciary guarantee deed made by a Notary. Guarantees in the fiduciary guarantee deed must be registered in accordance with Articles 11 and 12 of the UUJF. Notary as the attorney from the creditor registers a fiduciary guarantee which is regulated by PP number 21 of 2015 concerning the procedure and cost of listing. Here the role of the Notary was tested, because from various factors it could be that a fiduciary guarantee was not registered with the General Directorate of General Legal Administration online at the Ministry of Law and Human Rights.

The approach method used is an empirical juridical approach, which is an approach taken to analyze the extent to which a regulation / law or law is being applied effectively. To strengthen this research, interviews with related parties were conducted. Data analysis on secondary data is done deductively. Based on the results of the study it can be seen that: (1) Implementation of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral is associated with a Guarantee Deed made by a Notary in Kudus Regency. The Notary in carrying out his duties and office as the maker of the fiduciary guarantee deed must comply with Article 1313 of the Civil Code regarding the agreement and Article 1320 concerning the legal requirements of an agreement. Article 5 paragraph (1) of the UUJF explains that the fiduciary deed must be made authentically. The authenticity of a deed is regulated in Article 1868 of the Civil Code, namely an authentic deed must be made by a general employee, a general employee is explained in the 2014 UUJN Article 1 paragraph (1). The general employee is a Notary.

Obstacles and solutions for Notaries in Kudus Regency in the practice of implementing credit agreements with the fiduciary deed made. Obstacle of Notary in making a fiduciary guarantee deed in Kudus district. Many credit

agreements are made with a credit agreement under hand, while the Notary makes a fiduciary guarantee deed which is an additional characteristic of the principal agreement must be authentic. The problem that occurs again is the creditor for reasons of cost and time, instructing the Notary to not register a fiduciary guarantee, so that if there is a default the execution power of the fiduciary guarantee certificate cannot be executed. The solution is if the UUJF is later amended or there is a change, so that the government involves a Notary. And a Notary in carrying out his duties must uphold the KUHPer Article 1320 and UUJN.

Keywords: Fiduciary, Fiduciary Deed, Notary